

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG**

**Fara Nur Aliya, Sri Suwitri**

**Program Studi S1 Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269**

**Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405**

**Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)**

**Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

***ABSTRACT***

*The arrangement of green open spaces (RTH) in Semarang City is clearly regulated in Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010, which states that the arrangement of green open spaces includes intrinsic and extrinsic functions. Within the scope of Semarang City, Tugu Subdistrict ranks second as an area with a shortage of public RTH. The purpose of this study is to analyze the role of stakeholders in the arrangement of RTH in Tugu Subdistrict, Semarang City. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and literature studies. The results of the study show that the Semarang City Regional Government plays its role by providing operational assistance to the community, the Semarang City Housing and Settlement Agency plays its role by providing city parks, and the Semarang City Environment Agency plays its role by providing seedlings, planting trees, and conducting routine cleaning. Tugu District plays its role by providing public facilities and routine maintenance. The Tugu Subdistrict Of ice carried out its role by monitoring the greening program, the private sector carried out its role through a CSR program for mangrove planting, and the Tugu Subdistrict community as the target group carried out its role through the TOGA planting program, the one house one tree program, and the utilization of operational assistance.*

***Keywords:*** *Green Open Space, Stakeholders, Stakeholder Roles, Tugu Subdistrict, Intrinsic Functions, Extrinsic Functions*

## ABSTRAK

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang dipayungi regulasi secara jelas dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Penataan RTH meliputi fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. Dalam lingkup Kota Semarang, Kecamatan Tugu menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan kekurangan RTH publik. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peran *stakeholders* dalam penataan RTH di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang melakukan perannya melalui pemberian bantuan operasional kepada masyarakat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang melakukan perannya melalui penyediaan taman kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan perannya melalui pemberian bibit, penanaman pohon dan pembersihan rutin. Kecamatan Tugu melakukan perannya melalui penyediaan fasilitas umum dan perawatan rutin. Pihak Kelurahan di Kecamatan Tugu melakukan perannya melalui pemantauan program penghijauan, pihak swasta melakukan perannya melalui program CSR penanaman mangrove dan masyarakat Kecamatan Tugu sebagai kelompok sasaran melakukan perannya melalui program penanaman TOGA, program satu rumah satu pohon dan pemanfaatan bantuan operasional.

**Kata Kunci :** Ruang Terbuka Hijau, *Stakeholders*, Peran *Stakeholders*, Kecamatan Tugu, Fungsi Intrinsik, Fungsi Ekstrinsik.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu administrasi publik menunjukkan adanya dinamika dan pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan urusan publik. Paradigma administrasi publik klasik yang menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan dengan pendekatan hierarkis dan birokratis dinilai kurang mampu menjawab kompleksitas permasalahan publik yang semakin beragam. Seiring dengan itu, muncul paradigma *governance* yang menekankan bahwa penyelenggaraan urusan publik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan berbagai aktor non-pemerintah. Dalam konteks pengelolaan fasilitas publik, paradigma *governance* memberikan kerangka pemahaman bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana aktor-aktor lain dilibatkan secara bermakna. Salah satu bentuk fasilitas publik yang memerlukan keterlibatan multiaktor adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penataan RTH tidak hanya berkaitan dengan penyediaan ruang fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penataan RTH dapat dipandang sebagai arena praktik administrasi publik yang melibatkan interaksi dan peran berbagai stakeholders dalam kerangka tata kelola publik.

**Tabel 1. Kondisi RTH Kota Semarang**

No	Kabupaten / Kota	Luas Perkotaan (Ha)	Luas Kebutuhan RTH Publik (Ha)	Luas RTH Publik (Ha)	Luas Kekurangan RTH Publik (Ha)	RTH Publik (%)	Kekurangan RTH Publik (%)
1.	Kota Semarang	373.780,00	7.475,6	4.980,41	2.754,39	6,99	13,01

Sumber : Pusdataru Jateng (2023)

Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, kebutuhan RTH Publik yang harus dimiliki Kota Semarang yaitu sebesar 7.475,6 hektar. Regulasi RTH di Kota Semarang tertulis secara rinci dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam regulasi tersebut, tertera fungsi utama dan fungsi tambahan yang harus dipenuhi oleh pelaksanaan penataan RTH yang tertulis pada Pasal 4 yang berisi fungsi intrinsik yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekstrinsik yang memiliki sembilan poin utama yaitu fungsi sosial budaya, ekonomi, estetis, edhapis, hidro-orologis, klimatologis, protektif, higienis dan edukatif.

**Tabel 2. RTH Publik Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas RTH Publik Eksisting (Ha)	Kekurangan RTH Publik (Ha)
1.	Mijen	5.562	439,6	-690,8
2.	Gunungpati	5.827	1.314,3	-
3.	Banyumanik	2.974	704,6	-
4.	Gajah Mungkur	934	139,9	-46,9
5.	Semarang Selatan	595	65,9	-53,1
6.	Candisari	640	49,1	-78,9
7.	Tembalang	3.947	438,3	-351,1
8.	Pedurungan	2.111	118,9	-303,3
9.	Genuk	2.598	108,9	-410,7
10.	Gayamsari	622	66,2	-58,2
11.	Semarang Timur	542	38,1	-70,3
12.	Semarang Utara	1.139	61,3	-166,5
13.	Semarang Tengah	517	16,1	-87,3
14.	Semarang Barat	2.168	157,4	-276,2
15.	Tugu	2.813	70,3	-492,3
16.	Ngaliyan	4.299	446,5	-413,3

Sumber : Distaru dalam Shami (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan di Kota Semarang dengan kekurangan RTH Publik terluas kedua dipegang oleh Kecamatan Tugu. *Preliminary research* yang dilakukan menghasilkan bahwa penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melibatkan berbagai *stakeholders* dengan peran dan tanggung

jawab yang berbeda. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan taman kota sebagai bagian dari RTH (disperkim.semarangkota.go.id, 2020). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang berperan dalam mengkoordinasikan program penghijauan dan konservasi vegetasi yang mendukung keberadaan RTH (dlh.semarangkota.go.id, 2025). Sementara itu, tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 bahwa kecamatan dan kelurahan di wilayah berfungsi sebagai penyampaian kebijakan dan program dari pemerintah kota ke tingkat masyarakat. Pernyataan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mampu menjalankan seluruh fungsi pengelolaan secara mandiri, terutama dalam hal penyediaan sumber daya pendanaan, inovasi, dan pengelolaan membawa keterlibatan sektor swasta dalam pelaksanaan kebijakan publik (UNDP, 1997). Selanjutnya, pemerintah juga memerlukan dukungan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri (disperkim.semarangkota.go.id, 2020).

### **Disperkim Sebut Anggaran Perawatan Taman Kota di Semarang Kurang**

#### **Gambar 1. Disperkim Kota Semarang Keterbatasan Anggaran**

Sumber : Simanjuntak dalam Upradio.id (2024)

Disperkim Kota Semarang memiliki wewenang dalam merancang program tahunan pembangunan dan pemeliharaan taman, menentukan lokasi, serta mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Namun, keterbatasan anggaran

menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan taman kota di Semarang. Kemampuan sumber daya fiskal daerah berpotensi menghambat pencapaian target ideal RTH, khususnya dalam pengembangan dan pemeliharaan taman kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan RTH tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang berupaya memperluas dan memperbanyak RTH melalui keterlibatan pihak swasta, dengan menggandeng perusahaan-perusahaan dalam penyediaan dan penataan RTH sebagai bagian dari kolaborasi multi-aktor (Rizqi dalam Inilahjateng.com, 2024).

### **Pemkot Semarang Gandeng CSR Bangun Ruang Terbuka Hijau**

#### **Gambar 2. Pemerintah Kota Semarang Melibatkan CSR**

Sumber : Rizqi dalam Inilahjateng.com (2024)

Keterlibatan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sejatinya menjadi skema alternatif pemerintah dalam penyediaan RTH. Namun, kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh banyak perusahaan sering kali belum didukung oleh perencanaan yang baik dan program yang dilakukan tidak memiliki kegiatan keberlanjutan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendampingan serta kurang intensifnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah terkait (Yulianto, M., 2021).

*Stakeholders* selanjutnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang masih menghadapi sejumlah tantangan dan kelemahan struktural dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas juga menjadi hambatan dalam penanganan berbagai persoalan lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional, sehingga prosedur penataan RTH berjalan lambat akibat infrastruktur yang belum memadai (Musaffah, U., et. al., 2024).

Penelitian terdahulu oleh Sari, S. R., et. al. (2021) menunjukkan bahwa penataan RTH berdasarkan persepsi masyarakat Kota Semarang masih dipahami sebagai urusan yang bersifat birokratis. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aspek penataan RTH belum disosialisasikan secara maksimal oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Keterbatasan edukasi ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi, manfaat, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga RTH.

**Taman-Taman Kota Semarang Riwayatmu Kini, Fasilitas Rusak dan Dijadikan Tempat Vandalisme**

### **Gambar 3. Aksi Vandalisme oleh Masyarakat**

Sumber : Wicaksono dalam radarsemarang.jawapos.com (2023)

Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, memegang peran strategis dalam penataan RTH. Keterlibatan 15 kelurahan menjadi penting karena memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Profil Gender Kota Semarang 2024 menyatakan bahwa jumlah total PNS di tingkat

kelurahan adalah 1.074 orang untuk 177 kelurahan, yang berarti rata-rata kurang lebih hanya terdapat enam pegawai ASN per kelurahan termasuk lurah dan staf struktural/teknis. Lebih lanjut, permasalahan ini juga terjadi dalam kapasitas kelembagaan kelurahan di Kecamatan Tugu yang masih tergolong terbatas. Setiap kelurahan rata-rata hanya memiliki 5-8 pegawai yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi, mulai dari administrasi pemerintahan, pelayanan publik hingga koordinasi kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah. Keterbatasan SDM ini berkaitan pada keterbatasan kapasitas operasional dan teknis di tingkat kelurahan, khususnya dalam koordinasi berbagai kegiatan seperti pemantauan dan penataan RTH.

Penataan RTH di Kecamatan Tugu Kota Semarang menunjukkan dinamika yang melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Berdasarkan kondisi lapangan, pelaksanaan kegiatan penataan dan pemeliharaan RTH tidak hanya bergantung pada kebijakan dan program pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, kelurahan dan dukungan sektor swasta. Dalam praktiknya, keterlibatan multi-aktor menunjukkan bentuk peran yang beragam, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan RTH. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa penataan RTH merupakan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat kompleks dan kolaboratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana peran *stakeholders* dalam penataan RTH di Kecamatan Tugu Kota Semarang?

## KAJIAN TEORI

*Stakeholders* merupakan salah satu komponen utama yang berperan dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Seiring dengan berkembangnya paradigma *Governance*, administrasi publik dituntut untuk melibatkan berbagai pihak berkepentingan dalam proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan publik. Para *stakeholders* yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti pemerintah, sektor swasta hingga masyarakat umum, dibentuk untuk dapat berkolaborasi secara aktif untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme dan dinamika kolaborasi antar *stakeholders* menjadi sangat penting.

Penelitian ini berlandaskan pada *Grand Theory* Peran *Stakeholders* yang dikemukakan oleh ODA (1995) yang terbagi menjadi *stakeholders* primer, sekunder dan kunci. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Peran *Stakeholders* menurut Freeman R.E. (1984) yang kembali dioperasionalkan oleh Nugroho (2014) yang membagi peran *stakeholders* menjadi lima poin yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Dari dua teori tersebut, penelitian ini membentuk *Middle Range Theory* yang terdiri dari empat indikator utama *stakeholders* yaitu peran *stakeholders* primer, sekunder, fasilitator dan implementor.

### a. *Stakeholders* Primer

*Overseas Development Administration* (1995) mendefinisikan bahwa *stakeholders* primer yaitu *stakeholders* yang langsung terpengaruh oleh suatu kegiatan, baik

positif (seperti orang yang mendapat manfaat) atau negatif.

### b. *Stakeholders* Sekunder

*Overseas Development Administration* (1995) mengemukakan bahwa *stakeholders* sekunder atau pendukung yaitu *stakeholders* yang terlibat dalam proses bantuan atau kegiatan, tetapi tidak langsung terkena dampaknya. Mereka umumnya berperan sebagai perantara atau penghubung.

### c. *Stakeholders* Fasilitator

Menurut Freeman R.E. (1984), *stakeholders* fasilitator yaitu *stakeholders* yang berperan dalam memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

### d. *Stakeholders* Implementor

Menurut Freeman R.E. (1984), *stakeholders* implementor yaitu *stakeholders* pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.

Klasifikasi peran diatas mempermudah organisasi dalam memetakan posisi dan fungsi setiap *stakeholders*, juga membuka ruang untuk mengevaluasi efektivitas program dan menyusun strategi peningkatan kontribusi peran berdasarkan kebutuhan program. Pemahaman terhadap masing-masing peran menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif, efisien, dan berkelanjutan, khususnya pihak yang bersinergi dalam penataan RTH.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam peran

para *stakeholders* dalam pemenuhan penataan RTH yang mencakup fungsi intrinsik dan ekstrinsik di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang meliputi Staf Bidang Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Kepala Subkoordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Camat Kecamatan Tugu, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tugu, Lurah di wilayah Kecamatan Tugu, serta Ketua RT di Kecamatan Tugu.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, dengan sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen regulasi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu memadatkan data, penyajian data, verifikasi, serta penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2023). Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

## TEMUAN DAN HASIL ANALISIS

### Peran *Stakeholders* dalam Fungsi Intrinsik Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Tugu Kota Semarang.

#### a. Fungsi Intrinsik Ekologis

Fungsi ekologis RTH bermakna sebagai fungsi yang erat kaitannya dengan memberikan jaminan sebagai paru-paru kota yang mendukung sirkulasi udara, pengatur iklim mikro, dan menjaga

kelancaran sistem udara serta air secara alami.

Fungsi ini dijalankan oleh Disperkim Kota Semarang Bidang Pertamanan melalui pembangunan dan perawatan taman kota di area Kecamatan Tugu. Peran ini juga didukung oleh Kecamatan Tugu sebagai *stakeholders* sekunder yang melakukan pengadaan kebutuhan taman kepada dinas terkait. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan taman kota di Kecamatan Tugu hanya satu yaitu Taman Mangkang dan masih bersifat taman pasif, yaitu taman yang hanya dapat dinikmati secara visual.



**Gambar 4. Data Taman Kota di Kecamatan Tugu**

Sumber : Hasil Wawancara bersama Informan 1 (2025)



**Gambar 5. Peran *Stakeholders* dalam Fungsi Intrinsik Ekologis**

### Peran *Stakeholders* dalam Fungsi Ekstrinsik Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Tugu Kota Semarang

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)

#### a. Fungsi Ekstrinsik Sosial Budaya

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi sosial budaya yang berperan dalam

membangun interaksi sosial antarmasyarakat dan menjadi sarana untuk meningkatkan dan melestarikan potensi budaya lokal. Tak hanya itu, RTH dalam fungsi sosial budaya bermakna sebagai media komunikasi, kebersamaan masyarakat lokal dan menjadi tempat rekreasi yang mendukung kegiatan sosial masyarakat.


Kecamatan Tugu berperan sebagai aktor utama dalam penyediaan ruang interaksi sosial melalui lapangan dan fasilitas umum. Selanjutnya, kelurahan berperan dalam pemeliharaan dan pemantauan RTH di masing-masing wilayah. Masyarakat Kecamatan Tugu yang juga menjadi kelompok sasaran, melakukan perannya melalui pemberian fasilitas umum yang telah disediakan. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan RTH. Tidak jarang ditemukan perilaku masyarakat yang justru merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau menggunakan area RTH tidak sesuai fungsinya, sehingga berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam mempertahankan keberlanjutan fungsi sosial budaya RTH di wilayah Kecamatan Tugu.

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)

### b. Fungsi Ekstrinsik Ekonomi

Fungsi ekonomi RTH mencerminkan nilai produktif yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Fungsi ini menjelaskan bahwa RTH berpotensi menjadi sumber penghasilan melalui pemanfaatan hasil-hasil hijau seperti tanaman hias, buah-buahan, daun, dan sayuran yang dapat dijual atau dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Fungsi ekonomi RTH diwujudkan melalui program-program penghijauan yang dilakukan oleh masyarakat melalui inisiasi program dari kelurahan yang juga didukung oleh Kecamatan Tugu dan Pemerintah Kota Semarang melalui bantuan operasional sebesar 25 juta kepada masing-masing RT. Program penghijauan yang dimaksud yaitu program satu rumah satu pohon, penanaman TOGA hingga program penanaman sayur di pekarangan rumah yang nantinya apabila sudah tumbuh dengan baik, hasil tanam dapat dijadikan sumber pangan harian yang dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, sehingga masyarakat tidak perlu lagi membeli sayur-sayuran karena sudah memiliki di lahannya sendiri. Selain itu, hal ini juga memiliki potensi tinggi untuk dijual dan menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat Kecamatan Tugu.



**Gambar 6. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Sosial Budaya**





**Gambar 7. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Ekonomi**

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)

### c. Fungsi Ekstrinsik Estetis

Fungsi estetis RTH berperan dalam menciptakan keindahan dan kenyamanan lingkungan melalui perpaduan unsur warna, bentuk, tekstur, dan suara alami dari satwa yang hidup di dalamnya.

*Stakeholders* terkait yaitu Kecamatan Tugu berperan dalam optimalisasi lahan tidak terpakai dan pemeliharaan taman ecobrick. Untuk DLH Kota Semarang, berperan melalui penanaman vegetasi hijau yaitu pohon cemara laut yang saat ini sudah tumbuh mencapai 3-5 meter. Namun, kendala dirasakan oleh DLH Kota Semarang bahwa banyak pedagang yang merusak tanaman demi kepentingan pribadi mereka yaitu mendapatkan lapak untuk berjualan. Hal ini menyebabkan penebangan pohon dan rusaknya tanaman. Namun, permasalahan ini sudah diselesaikan oleh DLH Kota Semarang maupun pengelola dari Kecamatan Tugu dalam menertibkan masyarakat dan memberikan arahan untuk tidak merusak tanaman



**Gambar 8. Taman Ecobrick Kecamatan Tugu**

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2025)



**Gambar 9. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Estetis**

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)

### d. Fungsi Ekstrinsik Edhapis

RTH memiliki fungsi edhapis yang berkaitan dengan perannya sebagai habitat bagi berbagai satwa dan jasad renik yang mendukung keseimbangan ekosistem. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui penanaman jenis vegetasi yang sesuai, seperti pohon lebat dan pohon mangrove yang disukai oleh burung dan serangga.

Pemenuhan fungsi edhapis dilaksanakan oleh DLH Kota Semarang melalui pembangunan taman anggrek sebagai wadah pengembangan habitat keanekaragaman hayati dan penanaman pohon trembesi dan bungur. Kedua pohon tersebut dipilih karena mampu mendukung pengembangan keanekaragaman hayati di wilayah sekitar. Hal ini juga didukung oleh Kecamatan Tugu yang berperan melalui penanaman mangrove di pesisir pantai.



**Gambar 10. Taman Anggrek di Kecamatan Tugu**

Sumber : Antaranews.com (2024)



**Gambar 11. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Edhapis**

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)

**e. Fungsi Ekstrinsik Hidro-orologis**

Fungsi hidro-orologis RTH berperan dalam melindungi kelestarian tanah dan air melalui pengaturan tata air alami di lingkungan. Fungsi ini diwujudkan dengan menutup lahan menggunakan vegetasi agar tidak terjadi erosi dan menjaga struktur tanah tetap stabil.


Pelaksanaan fungsi hidro-orologis melibatkan DLH Kota Semarang, *stakeholders* swasta melalui CSR, dan masyarakat Kecamatan Tugu. Peran *stakeholders* swasta dalam penataan RTH fungsi hidro-orologis tercermin melalui keterlibatan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dalam kegiatan penanaman

sebanyak 20.000 pohon mangrove di kawasan Pantai Mangunharjo. Dari sisi masyarakat, terdapat program satu rumah satu pohon yang anggarannya berasal dari bantuan operasional sebesar 25 juta oleh Walikota Semarang untuk masing-masing RT.



**Gambar 12. Penanaman Mangrove oleh CSR Alfamart**

Sumber : radarsemarang.jawapos.com (2025)



**Gambar 13. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Hidro-orologis**

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)

**f. Fungsi Ekstrinsik Klimatologis**

RTH mempunyai fungsi klimatologis yang berguna dalam menciptakan iklim mikro yang sejuk dan bersih melalui proses alami fotosintesis dan respirasi tanaman. Keberadaan vegetasi, terutama pohon-pohon tahunan yang rimbun, membantu menurunkan suhu udara, meningkatkan kelembapan, serta memperbaiki sirkulasi udara.

DLH Kota Semarang berperan sebagai *stakeholders* primer yang diupayakan melalui penanaman cemara laut, ketapang laut, ketapang kencana, lentoro, pohon mangga, waru dan randu. Penanaman tersebut dimaksudkan untuk menahan abrasi, mencegah terjadinya tanah longsor dan secara tidak langsung menjadi paru-paru bagi wilayah sekitar yang mampu mengurangi tingkat polusi udara secara signifikan. Selain itu, pihak dari Kecamatan Tugu berusaha untuk meningkatkan kualitas udara melalui pembersihan secara rutin ke seluruh wilayah Kecamatan Tugu khususnya area yang memiliki kualitas udara buruk.



**Gambar 14. Taman Toga yang dikelola masyarakat Kecamatan Tugu**  
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2025)

Masyarakat Kecamatan Tugu turut memenuhi perannya melalui berbagai program penghijauan. Kegiatan yang dijalankan meliputi program rutin penanaman tanaman obat keluarga, gerakan satu rumah satu pohon, penanaman mangrove yang digagas oleh Wali Kota Semarang hingga pembuatan program pembuatan lubang biopori di setiap rumah. Namun, memang secara kondisi faktual peran masyarakat belum secara merata dan menyeluruh, sebagian masyarakat enggan untuk ikut berperan dalam upaya penghijauan sebagai bentuk aksi nyata terhadap peningkatan kualitas udara dan

penguatan fungsi klimatologis di wilayah Kecamatan Tugu.



**Gambar 15. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Klimatologis**

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)

### g. Fungsi Ekstrinsik Protektif

Fungsi protektif RTH bermakna sebagai pelindung lingkungan dari gangguan alam maupun aktivitas manusia, seperti hembusan angin kencang, polusi udara, dan paparan langsung sinar matahari. Perlindungan ini diperoleh melalui kerapatan dan kerindangan vegetasi.

Fungsi protektif dijalankan oleh DLH Kota Semarang melalui penanaman pohon asem sebagai bentuk perlindungan kawasan jalan dari paparan polusi udara dan kebisingan lalu lintas. Namun, dalam pelaksanaannya DLH Kota Semarang menghadapi kendala pada tingkat keberhasilan tumbuh tanaman yang disebabkan oleh kondisi lingkungan sekitar jalan raya Semarang-Kendal yang padat kendaraan berat seperti truk dan trailer. Upaya penataan RTH fungsi protektif oleh pihak Kecamatan Tugu difokuskan pada kawasan internal kecamatan, khususnya lingkungan permukiman yang masih dapat dikendalikan secara langsung oleh pihak kecamatan. Kegiatan penghijauan dilakukan secara rutin sebagai bentuk kontribusi dari pihak kecamatan dalam

menjaga kualitas udara dan keseimbangan lingkungan.



**Gambar 16. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Protektif**

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)


#### h. Fungsi Ekstrinsik Higienis

Fungsi higienis berkaitan dengan kemampuan RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan melalui proses penyaringan dan penyerapan berbagai hal yang menyebabkan pencemaran.

Wilayah Kecamatan Tugu terdiri atas tujuh kelurahan yang berperan dalam mengkoordinasikan arahan dan kebijakan dari pihak kecamatan kepada masyarakat. Masing-masing kelurahan di Kecamatan Tugu memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya pemberdayaan lingkungan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu, baik dalam bentuk sosialisasi program, pendampingan kegiatan penghijauan, maupun pemeliharaan RTH di tingkat kelurahan.

Masyarakat Kecamatan Tugu melakukan langkahnya melalui kerja bakti dan upaya penghijauan dalam fungsi higienis penataan RTH. Kegiatan ini difasilitasi oleh bantuan anggaran operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sebesar 25 juta kepada masing-masing RT. Namun, belum semua masyarakat terlibat dalam

pelaksanaan yang dijalankan dalam upaya pemenuhan fungsi higienis RTH.



**Gambar 17. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Higienis**

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)


#### i. Fungsi Ekstrinsik Edukatif

Masyarakat membutuhkan sarana pembelajaran dan pengetahuan lingkungan yang dapat diwadahi melalui fungsi edukatif RTH. Melalui keberagaman vegetasi, masyarakat dapat mengenal berbagai jenis tanaman, asal-usulnya, nama ilmiah, manfaat, serta khasiatnya.

Penataan RTH khususnya pada fungsi edukatif dijalankan oleh pihak Kecamatan Tugu dengan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk beraktivitas melalui RTH. Meskipun fungsi edukatif tidak dilakukan secara langsung melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, namun penciptaan ruang terbuka yang aktif dan fungsional akan secara tidak langsung menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya keberadaan RTH. Melalui interaksi masyarakat di ruang terbuka tersebut, tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan lingkungan sekitar.

Upaya pemenuhan fungsi edukatif juga turut dijalankan oleh DLH Kota Semarang melalui kegiatan lomba penataan RTH yang

ditujukan untuk meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya penataan RTH khususnya di Kecamatan Tugu. Meskipun kegiatan tersebut belum terlaksana karena kendala anggaran dan padatnya agenda kegiatan pada bulan Agustus, inisiatif ini menunjukkan adanya upaya DLH dalam memberikan edukasi lingkungan secara partisipatif.



**Gambar 18. Peran Stakeholders dalam Fungsi Ekstrinsik Edukatif**

Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan *software* Atlas.ti (2025)

### Analisis Implikasi Teoritis Peran Stakeholders dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Tugu Kota Semarang

Pelaksanaan peran *stakeholders* dalam penataan RTH di Kecamatan Tugu dianalisis melalui empat indikator utama yaitu primer, sekunder, fasilitator dan implementor. Teori tersebut menjelaskan bagaimana peran *stakeholders* dalam fungsi penataan RTH yang terbagi menjadi fungsi intrinsik yaitu ekologis dan fungsi ekstrinsik yang mencakup fungsi sosial budaya, ekonomi, estetis, edhapis, hidro-orologis, klimatologis, protektif, higienis dan edukatif. *Stakeholders* yang terkait memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil yang maksimal guna mewujudkan tujuan utama yaitu RTH yang

cukup dan berkualitas di area wilayah Kecamatan Tugu.

Peran *stakeholders* primer dijalankan melalui berbagai hal yang memberikan pengaruh besar pada pelaksanaan program seperti pembuatan kebijakan, penanaman pohon, hingga pembersihan rutin. Langkah yang dijalankan oleh *stakeholders* primer merupakan salah satu aksi nyata tanggung jawab yang diemban sebagai pihak yang memiliki keterkaitan penting terhadap keberhasilan program. Dijelaskan oleh teori peran *stakeholders* yang dikemukakan oleh ODA (1995) bahwa *stakeholders* primer merupakan pihak yang langsung terpengaruh pada pelaksanaan program.

Peran *stakeholders* sekunder sebagaimana dijelaskan oleh teori peran *stakeholders* menurut ODA (1995) yaitu berperan dalam proses bantuan atau kegiatan yang juga menjadi perantara atau penghubung dalam pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan fungsi intrinsik dan ekstrinsik, *stakeholders* sekunder menjalankan perannya melalui perantara kepada kelompok sasaran dan menjadi aktor pendukung dari keberjalanan program yang dipegang oleh *stakeholders* primer.

Peran *stakeholders* fasilitator dalam pelaksanaan penataan RTH diwujudkan melalui pemberian fasilitas sarana prasarana dan bantuan anggaran. Upaya yang dilakukan menggambarkan peran dari *stakeholders* fasilitator seperti yang dikemukakan oleh Freeman R.E. (1984) bahwa *stakeholders* fasilitator berperan dalam memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

Peran *stakeholders* implementor dijalankan melalui upaya pelaksanaan program penghijauan, pemanfaatan anggaran bantuan operasional hingga pembersihan rutin.

## KESIMPULAN

Peran *stakeholders* diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu primer, sekunder, fasilitator, dan implementor. Masing-masing *stakeholders* memiliki peran yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan fungsi intrinsik dan ekstrinsik dalam penataan RTH di Kecamatan Tugu. Pemerintah Daerah Kota Semarang berperan dalam penyediaan dasar regulasi dan pemberian bantuan anggaran operasional berupa bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada masing-masing RT di seluruh Kota Semarang, termasuk Kecamatan Tugu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang memenuhi perannya melalui pembangunan taman kota, penyediaan kebutuhan sarana prasarana taman kota dan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Tugu dalam penertiban area RTH.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berperan dalam pemberian bibit tanaman, penanaman pohon, pembersihan wilayah secara rutin dan inisiasi perlombaan penataan RTH. Selanjutnya, DLH Kota Semarang juga menjadi perwakilan pihak pemerintah yang melakukan koordinasi dengan sektor swasta yang ingin berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan lingkungan.

Kecamatan Tugu sebagai pihak yang memiliki wewenang besar dalam penataan RTH, berperan dalam penyediaan lahan hijau melalui perencanaan hingga implementasi taman kecamatan, fasilitas umum, penanaman tanaman hijau dan menjadi aktor utama penyediaan RTH di berbagai sudut wilayah.

Pihak Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tugu yang terbagi menjadi tujuh, berperan dalam memberikan arahan kepada masyarakat, pemantauan kualitas

RTH hingga memastikan bahwa kualitas RTH di masing-masing kelurahan memiliki kualitas yang baik.

Peran sektor swasta dalam penataan RTH lebih difokuskan pada pelaksanaan program CSR khususnya melalui kegiatan penanaman mangrove. Program CSR tersebut berkontribusi dalam upaya pelestarian RTH pesisir, pengendalian abrasi, serta peningkatan kualitas ekosistem. Masyarakat Kecamatan Tugu sebagai kelompok sasaran berperan melalui penanaman tanaman obat keluarga di pekarang rumah, program satu rumah satu pohon, penanaman sayuran hijau dan pembersihan rutin RTH. Masyarakat juga turut berperan menjadi pelaksana utama dalam pemanfaatan biaya operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk kegiatan penghijauan lingkungan.

Hasil analisis yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa terdapat *stakeholders* yang belum menjalankan perannya dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki, seperti keterbatasan sumber daya manusia, finansial, sarana prasarana yang memperlambat kinerja para *stakeholders* dalam mewujudkan pelaksanaan penataan RTH fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik di Kecamatan Tugu Kota Semarang

## SARAN

- a. Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui dinas terkait, pihak Kecamatan Tugu hingga kelurahan diharapkan dapat secara nyata memprioritaskan alokasi anggaran bagi kegiatan pemberdayaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH di Kecamatan Tugu. Hal ini juga

didukung bahwa pengembangan RTH termasuk dalam kategori program prioritas RPJMD 2025-2029 Kota Semarang yaitu misi nomor 6. Diharapkan alokasi anggaran dalam program prioritas tidak hanya formalitas regulasi, namun benar-benar dilaksanakan secara nyata di lapangan.

- b. Kegiatan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan pada lingkup Kecamatan Tugu mengenai pentingnya RTH. Hal ini bertujuan agar bantuan operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dapat dimanfaatkan secara terstruktur dan maksimal untuk kegiatan penghijauan dan pemberdayaan lingkungan.
- c. Pemerintah Daerah Kota Semarang perlu melakukan peningkatan jumlah (kuantitas) dan kapasitas sumber daya manusia (kualitas) di tingkat kelurahan. Penambahan SDM ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja aparatur kelurahan di seluruh wilayah Kota Semarang. Hal ini penting mengingat salah satu kendala utama yang menyebabkan keterbatasan pelaksanaan program kelurahan khususnya dalam penataan RTH merupakan keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2024). Kecamatan Tugu Dalam Angka 2024. <https://semarangkota.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/3302fc5c>
- [a7a4e9a757c918f4/kecamatan-tugu-dalam-angka-2024.html](https://pusdataru.jatengprov.go.id/lintangjateng/lintang-rth)
- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. (2023). Pemantauan Pemenuhan RTH Kabupaten/Kota. <https://pusdataru.jatengprov.go.id/lintangjateng/lintang-rth>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Musaffah, U., Maharani, A., & Kamal, U. (2024). Analisis Strategi Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Pencegahan Pencemaran Air Yang Terjadi di Kota Semarang. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(1), 72-85.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan manajemen kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Semarang. (2010). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau*. Pemerintah Kota Semarang
- Rizqi, A. R. (2024). Pemkot Semarang gandeng CSR bangun ruang terbuka hijau. Inilah Jateng. <https://inilahjateng.com/pemkot-semarang-gandeng-csr-bangun-ruang-terbuka-hijau/>
- Shima, P. J. (2023). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Berdasarkan Preferensi Masyarakat Di Kota Semarang. (
- Simanjuntak, S. (2024). Disperkim sebut anggaran perawatan taman kota di Semarang kurang. *UpRadio*. 148 <https://www.upradio.id/disperkim->

sebut-anggaran-perawatan-taman-kota-di-semarang-kurang/

- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif (Cet. ke-6)*. Alfabet.
- Wicaksono, A., Wassalim, F. R., (2023). Taman-taman kota Semarang riwayatmu kini, fasilitas rusak dan dijadikan tempat vandalisme. *Radars Semarang*.  
<https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/722971052/taman-taman-kota-semarang-riwayatmu-kini-fasilitas-rusak-dan-dijadikan-empat-vandalisme?page=2>
- Yulianto, M. (2021). Studi Evaluasi Penyediaan Kebutuhan Infrastruktur dan Lingkungan Pada Kegiatan CSR PT Indonesia Power Semarang Power Generation Unit. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 3(1), 37-48